



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER II-11

YOGYAKARTA

PUTUSAN

Nomor 24-K / PM II-11 / AD / II / 2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta yang bersidang di Yogyakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	: Wakimin
Pangkat / NRP	: Serda/31020418980181
J a b a t a n	: Babinsa Ramil 01 / WNG
K e s a t u a n	: Kodim 0728 / WNG
Tempat, tanggal lahir	: Boyolali, 10 Januari 1981
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
A g a m a	: Islam
Tempat tinggal	: Donoharjo RT.001/RW.002 DS. Wuryorejo Kec. Wonogiri Kab. Wonogiri.

Terdakwa ditahan oleh Dandim 0728 / Wng selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 14 November 2018 sampai dengan tanggal 3 Desember 2018 berdasarkan Keputusan Nomor Kep / 11 / XI / 2018 tanggal 14 November 2018 dan selanjutnya dibebaskan dari penahanan sementara sejak tanggal 4 Desember 2018 berdasarkan Keputusan Pembebasan Penahanan Sementara Nomor Kep / 14 / XII / 2016 tanggal 4 Desember 2018 dari Dandim 0728 / Wng selaku Ankum.

PENGADILAN MILITER II-11 Yogyakarta tersebut di atas:

Membaca : Berkas Perkara dari Denpom IV / 4 Nomor : BP-022 / A-018 / X / 2018 tanggal 29 November 2018.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Komandan Korem 074 / WARASTRATAMA selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor Kep / 04 / I / 2019 tanggal 24 Januari 2019.

Hal. 1 dari 37 hal. Putusan Nomor 24-K / PM II-11 / AD / II / 2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak / 12 / II / 2019 tanggal 1 Februari 2019.
3. Penetapan Kadilmil II-11 Yogyakarta Nomor : Tapkim / 24-K / PM.II-11 / AD / II / 2019 tanggal 7 Februari 2019 tentang Penunjukan Hakim.
4. Penetapan Hakim Ketua Nomor : Tapsid / 24-K / PM.II-11 / AD / II / 2019 tanggal 7 Februari 2019 tentang Hari Sidang.
5. Penetapan Panitera Nomor : Taptera / 24-K/PM.II-11/AD/II/2019 tanggal 7 Februari 2019 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.
6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak / 12 / II / 2019 tanggal 1 Februari 2019, di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diTerdakwan oleh Terdakwa di persidangan dan keterangan para Saksi di bawah sumpah di persidangan.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (*Requisitoir*) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa:

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana:
"Desersi dalam waktu damai".
sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 87 Ayat (1) ke-2 jo Ayat (2) KUHPM.

b. Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi:
Pidana Penjara : Selama 7 (tujuh) bulan.
Potong masa tahanan sementara yang telah dijalani.

Hal. 2 dari 37 hal. Putusan Nomor 24-K / PM II-11 / AD / II / 2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Menetapkan barang bukti berupa:

1) Surat-surat:

- 16 (enam belas) lembar daftar absensi anggota Koramil 01 / Wng Kodim 0728 / Wng bulan Agustus 2018 sampai dengan bulan November 2018.

Dilekatkan pada berkas perkara.

2) Barang-barang : Nihil.

- d. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara ini sebesar Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

2. Bahwa di persidangan Terdakwa mengajukan Permohonan (Klemensi), yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya kembali. Oleh karena itu Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya.

Menimbang : Bahwa Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum.

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer, telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat sebagaimana tersebut dibawah ini, yaitu sejak tanggal dua puluh empat bulan Agustus tahun dua ribu delapan belas sampai dengan tanggal tiga belas bulan November tahun dua ribu delapan belas atau waktu-waktu lain setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun dua ribu delapan belas di Makoramil 01 / Wng atau tempat lain setidak-tidaknya di suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta telah melakukan tindak pidana:

"Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai

Hal. 3 dari 37 hal. Putusan Nomor 24-K / PM II-11 / AD / II / 2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbit dalam waktu tiga puluh hari"

Yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa menjadi prajurit TNI AD tahun 2001 melalui pendidikan Secata PK di Dodik Secata Rindam Jaya Jakarta Timur, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP 31020418980181 kemudian dilanjutkan kejuruan Infanteri di Dodiklatpur Rindam Jaya Codet Jakarta Timur ditugaskan di Brigif 1/JS kemudian pada tahun 2015 mengikuti Diktuba di Codet Rindam Jaya kemudian dilanjutkan Dikregif di Dodiklatpur Rindam Jaya Boger, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda kemudian ditempatkan di Korem 074/Wrt Kodim 0728/Wng hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berstatus dinas aktif dengan pangkat Serda.
2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Agustus 2018 sekira pukul 07.00 Wib Terdakwa datang ke Koramil 01/Wng untuk melaksanakan apel pagi, setengah jam kemudian Terdakwa diberitahu oleh Batuud Koramil 01/Wng Serda Sunarno (Saksi-3) untuk menghadap Pasi Intel Kodim 0728/Wng, namun Terdakwa justru meninggalkan Koramil 01 / Wng dan pergi ke Terminal Tirtonadi Solo menggunakan Bus Aneka Jaya dan Terdakwa mematikan HP agar tidak ada yang bisa menghubungi, selanjutnya setelah sampai di terminal Terdakwa memesan tiket bus menuju Tangerang.
3. Bahwa selanjutnya pada tanggal 24 Agustus 2018 sekira pukul 07.00 Wib saat anggota Koramil 01/Wng melaksanakan apel pagi Terdakwa tidak mengikuti apel pagi tanpa ada keterangan yang sah dari Kesatuannya selanjutnya (Saksi-3) melaporkan hal tersebut kepada Danramil 01/Wng dan diteruskan ke Dandim 0728/Wng.
4. Bahwa selama meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan atau atasan lain

Hal. 4 dari 37 hal. Putusan Nomor 24-K / PM II-11 / AD / II / 2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berwenang Terdakwa hanya berpindah-pindah tempat kemudian tanggal 11 November 2018 Terdakwa memutuskan untuk kembali ke Solo dengan menggunakan bus Harta Sanjaya, dan keesokan harinya Terdakwa sampai di Terminal Tirtonadi dan langsung pulang ke rumah orang tuanya yang beralamat di Bodeh Kec. Kemusu Kab. Boyolali lalu pada hari Selasa tanggal 13 November 2018 sekira pukul 05.30 Wib Terdakwa mengajak ibunya ke Wonogiri ke tempat kakaknya yang beralamat di Pokoh Wonogiri selanjutnya sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa dari Wonogiri naik gojek menuju ke Solo dan sekira pukul 22.45 Wib Terdakwa menyerahkan diri ke Denpom IV/4 Surakarta untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

5. Bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan atau Atasan lain yang berwenang karena sejak bulan Oktober 2017 Terdakwa mempunyai WIL yang bernama Sdri. Una Yuliana sehingga Terdakwa jarang pulang ke rumah dan gaji Terdakwa habis dipotong untuk membayar hutang diantaranya di Bank BPD dan di koperasi Kodim Wonogiri, selain itu Terdakwa merasa jengkel dengan isterinya yaitu Ulis Septyorini (Saksi-5) yang sering mempermasalahkan gaji dan setiap ada permasalahan keluarga selalu melaporkan kepada Dandim 07281Wng.
6. Bahwa dengan demikian Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan kesatuan atau Atasan lain yang berwenang sejak tanggal 24 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 13 November 2018 atau selama 98 (sembilan puluh delapan) hari secara berturut-turut.
7. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin tersebut tidak membawa barang inventaris kantor dan Negara Republik Indonesia dalam keadaan damai serta Kesatuan Terdakwa maupun Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk tugas

Hal. 5 dari 37 hal. Putusan Nomor 24-K / PM II-11 / AD / II / 2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
operasi Militer.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 87 Ayat (1) ke-2 jo Ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Dakwaan Oditur Militer yang didakwakan kepadanya dan atas dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan Keberatan (Eksepsi) sehingga sidang dapat dilanjutkan

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut:

Saksi-1:

Nama lengkap : Sunarno
Pangkat / NRP : Peltu / 21930132530173
J a b a t a n : Bati Tuud Koramil 01 / Wng
K e s a t u a n : Kodim 0728 / Wng
Tempat, tgl lahir : Klaten, 4 Januari 1973
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Kp. Brumbung, RT 04 RW 07
Kel.Kaliancer Kec.Selogiri Kab.
Wonogiri.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak pertengahan Tahun 2017 karena sama-sama berdinan di Kodim 0728 / Wng sebatas hubungan atasan dan bawahan namun antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa sudah berkeluarga dan istri Terdakwa bernama Sdri. Lilis Septiyorini dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak dan bertempat tinggal di Ds. Donoharjo Rt 001 Rw

Hal. 6 dari 37 hal. Putusan Nomor 24-K / PM II-11 / AD / II / 2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

002/05/Wuryorejo Kec. Wonogiri Kab. Wonogiri.

3. Bahwa Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuannya atau Atasan lain yang berwenang sejak hari Jumat tanggal 24 Agustus 2018 karena pada saat apel pagi sekira pukul 07.00 Wib Terdakwa tidak hadir kemudian dari Kesatuan berusaha menelepon Terdakwa tetapi nomer HP nya tidak aktif kemudian berusaha mencari Terdakwa di daerah Wonogiri dan Solo dan sekitarnya namun Terdakwa tetap tidak bisa ditemukan.
4. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota Babinsa Koramil 01 / Wng sejak tanggal 14 Agustus 2018 tetapi Terdakwa tidak pernah apel pagi dan apel siang karena sejak tanggal 14 Agustus 2018 hingga tanggal 17 Agustus 2018 Terdakwa terlibat mengikuti kegiatan di Kodim 0728 / Wng dan pada tanggal 24 Agustus 2018 Terdakwa menghilang hingga sampai saat ini belum kembali ke kesatuan.
5. Bahwa selama bertugas di Koramil 01 / Wng Terdakwa tidak ada masalah dengan teman-temannya namun Saksi mendengar informasi bahwa Terdakwa telah menjalin hubungan dengan wanita lain.
6. Bahwa sebelumnya Terdakwa dilaporkan dari Kodim 0728 / Wng ke Denpom IV / 4 Ska dalam perkara KDRT, lalu pada tanggal 23 Agustus 2018 Terdakwa diperintahkan menghadap Pasi Intel Kodim 0728 / Wng tetapi Terdakwa tidak datang karena merasa takut hingga kemudian pada tanggal 24 Agustus 2018 Terdakwa tidak hadir apel pagi.
7. Bahwa Saksi mengetahui jika Terdakwa tidak masuk dinas dan meninggalkan Kesatuan Koramil 01 / Wng Kodim 0728 / Wng tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan dari daftar absensi apel pagi maupun apel siang ,Anggota. Koramil 01 / Wng atas nama Terdakwa mulai tanggal 24 Agustus 2018 sampai dengan menyerahkan diri ke Denpom IV / 4

Hal. 7 dari 37 hal. Putusan Nomor 24-K / PM II-11 / AD / II / 2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang dilakukan oleh Terdakwa selama pergi meninggalkan kesatuan.
9. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan lebih dari 30 (tiga puluh) hari secara berturut-turut Terdakwa tidak pernah menghubungi Saksi maupun kesatuan untuk memberitahukan dirinya.
10. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa menyebabkan tugas dan pekerjaan yang dibebankan kepada Terdakwa menjadi terbengkalai dan harus digantikan oleh anggota lainnya yang juga mempunyai tugas dan tanggungjawab masing-masing.
11. Bahwa sepengetahuan Saksi selama Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa izin tersebut Terdakwa tidak membawa barang inventaris milik kesatuan.
12. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan, Koramil 01 / Wng Kodim 0728 / Wng tidak sedang dalam siaga guna melaksanakan suatu operasi militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia masih dalam keadaan aman (tidak dalam kondisi darurat perang).
13. Bahwa Saksi dan Terdakwa bersama-sama anggota Kodim 0728 / Wng lainnya pernah diberikan Penyuluhan Hukum dari Hukum Korem dan Jam Komandan dengan materi Ketidakhadiran Tanpa Izin oleh seorang Prajurit TNI merupakan bentuk kejahatan Pidana Militer dan bagi pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana serta bahkan dapat dikenakan hukuman tambahan berupa Pemberhentian Dengan Tidak Hormat (PDTH).

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2:

Nama lengkap : Mahmud Nuril Falah.
Pangkat / NRP : Peltu / 21950066281073.
J a b a t a n : Danpokbansus Unit Intel.
K e s a t u a n : Kodim 0728 / Wng.

Hal. 8 dari 37 hal. Putusan Nomor 24-K / PM II-11 / AD / II / 2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tinggal lahir : Klaten, 11 Oktober 1973.

Jenis kelamin : Laki-laki.

Kewarganegaraan : Indonesia.

A g a m a : Islam.

Tempat tinggal : Ds. Ngawinan RT 002 RW 003 Ds.
Jurang Jero Kec. Karangnom
Kab. Klaten

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2016 sebatas hubungan antara atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa sudah berkeluarga dan istri Terdakwa bernama Sdri. Lilis Septiyorini dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak dan bertempat tinggal di Ds. Donoharjo Rt 001 Rw 002 Os. Wuryorejo Kec. Wonogiri Kab. Wonogiri.
3. Bahwa pada awalnya sekira bulan September 2017 Saksi mendengar informasi bahwa Terdakwa mempunyai wanita idaman lain (Wil) yang bernama Sdri. Lina Yuliana, kemudian kesatuan mencari kebenarannya dan pada bulan Oktober 2017 Saksi memanggil Terdakwa dengan maksud untuk menegur dan mengingatkan Terdakwa agar tidak melakukan perbuatan tersebut.
4. Bahwa selanjutnya sekira bulan Desember 2017 istri Terdakwa melapor ke Dandim 0728 / Wng tentang perbuatan Terdakwa yang mempunyai WIL, selanjutnya Dandim memerintahkan Staf Intel memanggil Terdakwa untuk dimintai keterangan dan Terdakwa di BP kan di Staf Intel selama 3 (tiga) bulan dengan tidak boleh pulang dan dalam pengawasan Staf Intel.
5. Bahwa pada bulan Maret 2018 Terdakwa di BP kan di Staf Tuud Kodim 0728 / Wng karena Terdakwa sudah mengakui kesalahannya dan telah melaksanakan tugas dengan baik, tetapi kembali istri Terdakwa

Hal. 9 dari 37 hal. Putusan Nomor 24-K / PM II-11 / AD / II / 2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- melaporkan Terdakwa karena tidak pernah pulang ke rumah dengan alasan dinas dan Terdakwa sering menemui WIL di tempat kost di daerah Surakarta.
6. Bahwa selanjutnya pada bulan April 2018 Dandim 0728 / Wng selaku Ankuam Terdakwa memerintahkan Staf Intel agar Terdakwa diproses perkaranya dengan menjatuhkan Keputusan Hukuman Disiplin berupa penahanan berat selama 21 (dua puluh satu) hari dan dengan tambahan penjatuhan Sanksi Administrasi berupa penundaan pangkat selama 3 (tiga) periode kepada Terdakwa.
 7. Bahwa kemudian pada bulan Mei 2018 Terdakwa diperintahkan untuk mengikuti kursus Babinsa di Rindam IV / Diponegoro selama 45 (empat puluh lima) hari, selanjutnya setelah selesai kursus Terdakwa diperintahkan kembali berdinan di Koramil 01 / Wng.
 8. Bahwa pada hari Kamis tanggal 9 Agustus 2018 sekira pukul 10.00 Wib istri Terdakwa datang ke Kodim 0728 / Wng bermaksud untuk menemui Dandim 0728 / Wng untuk melaporkan perbuatan Terdakwa terhadap istrinya.
 9. Bahwa selanjutnya pada tanggal 23 Agustus 2018 Staf Intel Kodim 0728 / Wng menghubungi Batuud Koramil 01 / Wng agar Terdakwa menghadap ke Kodim 0728 / Wng.
 10. Bahwa selanjutnya sekira pukul 10.00 Wib Batuud Koramil 01 / Wng yang bernama Peltu Sunarno (Saksi-3) menyampaikan kepada Staf Intel Kodim 0728 / Wng bahwa Terdakwa berada di Koramil 01 / Wng dan segera diarahkan ke Kodim 0728 / Wng, namun tidak lama kemudian Staf Intel Kodim 0728 / Wng mendapat kabar bahwa Terdakwa kabur.
 11. Bahwa selanjutnya kejadian tersebut dilaporkan kepada Dandim 0728 / Wng dan perintah Dandim mencari keberadaan Terdakwa sampai ketemu namun hasilnya nihil.
 12. Bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan Koramil 01

Hal. 10 dari 37 hal. Putusan Nomor 24-K / PM II-11 / AD / II / 2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wng Kodim 0728 / Wng tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan atau Atasan lain yang berwenang sejak tanggal 24 Agustus 2018 menyerahkan diri ke piket Denpom IV / 4 Ska pada tanggal 13 November 2018 atau selama lebih dari 30 (tiga puluh) hari secara berturut-turut.

13. Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang dilakukan oleh Terdakwa selama pergi meninggalkan kesatuan.
14. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan lebih dari 30 (tiga puluh) hari secara berturut-turut Terdakwa tidak pernah menghubungi Saksi maupun kesatuan untuk memberitahukan dirinya.
15. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa menyebabkan tugas dan pekerjaan yang dibebankan kepada Terdakwa menjadi terbengkalai dan harus digantikan oleh anggota lainnya yang juga mempunyai tugas dan tanggungjawab masing-masing.
16. Bahwa sepengetahuan Saksi selama Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa izin tersebut Terdakwa tidak membawa barang inventaris milik kesatuan.
17. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan, Koramil 01 / Wng Kodim 0728 / Wng tidak sedang dalam siaga guna melaksanakan suatu operasi militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia masih dalam keadaan aman (tidak dalam kondisi darurat perang).
18. Bahwa Saksi dan Terdakwa bersama-sama anggota Kodim 0728 / Wng lainnya pernah diberikan Penyuluhan Hukum dari Hukum Korem dan Jam Komandan dengan materi Ketidakhadiran Tanpa Izin oleh seorang Prajurit TNI merupakan bentuk kejahatan Pidana Militer dan bagi pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana serta bahkan dapat dikenakan hukuman tambahan berupa Pemberhentian Dengan Tidak Hormat (PDTH).

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Hal. 11 dari 37 hal. Putusan Nomor 24-K / PM II-11 / AD / II / 2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi-3:

Nama lengkap : Sunarno
Pangkat / NRP : Serda / 31970517290376
J a b a t a n : Babinsa Koramil 01 / Wng
K e s a t u a n : Kodim 0728 / Wng
Tempat, tgl lahir : Sukoharjo, 23 Maret 1976
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Dk. Soko RT 05 RW 03 Ds.
Tegalmade Kec. Mojolaban Kab.
Sukoharjo

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2016 sebatas hubungan dinas tetapi tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada tanggal 24 Agustus 2018 Terdakwa tidak mengikuti apel di Koramil 01 / Wng tanpa keterangan yang sah dan tidak ada anggota Koramil 01 / Wng yang mengetahui keberadaan Terdakwa.
3. Bahwa selanjutnya kesatuan mencari keberadaan Terdakwa di daerah Solo dan sekitarnya namun Terdakwa tidak berhasil diketemukan.
4. Bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan atau Atasan lain yang berwenang sejak tanggal 24 Agustus 2018 dan pihak kesatuan melaporkan perbuatan Terdakwa ke pihak penyidik Denpom IV / 4 Ska pada tanggal 10 Oktober 2018.
5. Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang dilakukan oleh Terdakwa selama pergi meninggalkan kesatuan.
6. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan lebih dari 30 (tiga puluh) hari secara berturut-turut Terdakwa tidak pernah menghubungi Saksi maupun kesatuan untuk memberitahukan dirinya.
7. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa menyebabkan

Hal. 12 dari 37 hal. Putusan Nomor 24-K / PM II-11 / AD / II / 2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tugas dan pekerjaan yang dibebankan kepada Terdakwa menjadi terbengkalai dan harus digantikan oleh anggota lainnya yang juga mempunyai tugas dan tanggungjawab masing-masing.

8. Bahwa sepengetahuan Saksi selama Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa izin tersebut Terdakwa tidak membawa barang inventaris milik kesatuan.
9. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan, Koramil 01 / Wng Kodim 0728 / Wng tidak sedang dalam siaga guna melaksanakan suatu operasi militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia masih dalam keadaan aman (tidak dalam kondisi darurat perang).
10. Bahwa Saksi dan Terdakwa bersama-sama anggota Kodim 0728 / Wng lainnya pernah diberikan Penyuluhan Hukum dari Hukum Korem dan Jam Komandan dengan materi Ketidakhadiran Tanpa Izin oleh seorang Prajurit TNI merupakan bentuk kejahatan Pidana Militer dan bagi pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana serta bahkan dapat dikenakan hukuman tambahan berupa Pemberhentian Dengan Tidak Hormat (PDTH)

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di persidangan Oditur Militer menyampaikan kepada Majelis Hakim tidak memerlukan lagi keterangan Saksi atas nama Sertu Bambang Meriyanto dan Sdri. Lilis Septyorini karena Oditur Militer memandang keterangan para Saksi (Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3) yang didapat di persidangan sudah cukup dan membuat terang perkara pidana yang diduga dilakukan oleh Terdakwa, untuk itu Oditur Militer memohon kepada Majelis Hakim untuk tidak mengajukan Saksi atas nama Sertu Bambang Meriyanto dan Sdri. Lilis Septyorini kepersidangan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan *Yurisprudensi* Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 47K / Kr / 1956 tanggal 25 April 1957,

Hal. 13 dari 37 hal. Putusan Nomor 24-K / PM II-11 / AD / II / 2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menyatakan Pengadilan tidak usah mendengar semua Saksi apabila Pengadilan berpendapat bahwa dalam pemeriksaan di persidangan telah terdapat cukup alat-alat pembuktian untuk menghukum Terdakwa. Untuk itu Majelis Hakim berpendapat permohonan Oditur Militer yang diajukan di persidangan untuk tidak memakai keterangan Saksi atas nama Sertu Bambang Meriyanto dan Sdri. Lilis Septyorini dirasa cukup beralasan dan dengan didasari *yurisprudensi* tersebut Majelis Hakim menerima permohonan dari Oditur Militer.

Menimbang : Bahwa terhadap keterangan para Saksi di persidangan berdasarkan Pasal 173 Ayat (1) jo Ayat (6) huruf a dan b Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Majelis Hakim menganggap perlu untuk memberikan pendapatnya, sebagai berikut pada pokoknya keterangan para Saksi telah bersesuaian antara satu dengan yang lainnya dan dibenarkan seluruhnya oleh Terdakwa. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat keterangan para Saksi tersebut di atas dapat dijadikan sebagai alat bukti Keterangan Saksi dalam perkara *a quo*.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa menjadi prajurit TNI AD tahun 2001 melalui pendidikan Secata PK di Dodik Secata Rindam Jaya Jakarta Timur, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP 31020418980181 kemudian dilanjutkan kejuruan Infanteri selama 3 (tiga) bulan di Dodiklatpur Rindam Jaya Codet Jakarta Timur selanjutnya ditugaskan di Kesatuan Brigif 1 / JS selama 1 (satu tahun), kemudian pindah ke Yonif Mekanis 203 / AK dan pada tahun 2015 mengikuti Diktuba di Codet Rindam Jaya selama 2 (dua) bulan kemudian dilanjutkan Dikregif di Dodiklatpur Rindam Jaya Bogor, setelah lulus ditempatkan di Korem 074 / Wrt Kesatuan Kodim

Hal. 14 dari 37 hal. Putusan Nomor 24-K / PM II-11 / AD / II / 2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 0728 / Wng hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berstatus dinas aktif dengan pangkat Serda.
2. Bahwa Terdakwa sampai saat pemeriksaan di persidangan masih berstatus Prajurit TNI AD aktif dan tidak pernah diberhentikan ataupun mengundurkan diri dari dinas keprajuritan TNI.
 3. Bahwa dalam persidangan Terdakwa dapat menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya oleh Majelis Hakim dan Oditur Militer dengan jawaban yang lancar dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti dan dalam persidangan tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukan Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya ataupun terganggu karena penyakit.
 4. Bahwa Terdakwa pada hari Kamis tanggal 23 Oktober 2018 sekira pukul 07.00 Wib datang ke Koramil 01 / Wng untuk melaksanakan apel pagi, setengah jam kemudian Terdakwa diberitahu oleh Batituud Koramil 01 / Wng Serda Sunarno (Saksi-3) untuk menghadap Pasi Intel Kodim 0728 / Wng.
 5. Bahwa selanjutnya Terdakwa pada pukul 08.00 Wib mematikan HP miliknya dan dengan berpakaian PDL (loreng) langsung pergi meninggalkan kesatuan Koramil 01 / Wng dengan menggunakan Bus Aneka Jaya menuju ke arah Terminal Tirtonadi Solo, selanjutnya Terdakwa pesan tiket bus dengan tujuan Tangerang.
 6. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan Koramil 01 / Wng Kodim 10728 / Wng Terdakwa tinggal di Tangerang dan Jakarta secara berpindah-pindah tempat.
 7. Bahwa kemudian tanggal 11 November 2018 Terdakwa memutuskan untuk kembali ke Solo dengan menggunakan bus Harta Sanjaya.
 8. Bahwa keesekoan harinya (tanggal 12 November 2018) Terdakwa sampai di Terminal Tirtonadi dan langsung pulang ke rumah orang tuanya yang

Hal. 15 dari 37 hal. Putusan Nomor 24-K / PM II-11 / AD / II / 2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Bodeh Kec. Kemusu Kab. Boyolali.

9. Bahwa selanjutnya Terdakwa pada hari Selasa tanggal 13 November 2018 sekira pukul 05.30 Wib mengajak ibunya ke Wonogiri ke tempat kakaknya yang beralamat di Pokoh Wonogiri, lalu sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa dari Wonogiri naik Gojek menuju ke Solo dan sekira pukul 22.45 Wib Terdakwa menyerahkan diri ke piket Denpom IV / 4 Surakarta untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.
10. Bahwa penyebab Terdakwa tidak hadir di kesatuan tanpa izin dari Dansat karena merasa emosi dan jengkel dengan istrinya, karena istri Terdakwa setiap saat selalu mengungkit-ungkit masalah gaji Terdakwa yang banyak potongan dari Bank BPD dan mempermasalahkan HP Merk Oppo F9 yang Terdakwa kredit di Koperasi Kodim Wonogiri seharga Rp4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah) lalu dijual oleh Terdakwa seharga Rp3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah) dan uang tersebut dipergunakan Terdakwa untuk biaya kursus Babinsa di Rindam Magelang selama 1,5 bulan.
11. Bahwa selain itu juga Terdakwa ingin memberi pelajaran buat istrinya agar tidak sewenang-wenang terhadap Terdakwa dan lebih menghormati Terdakwa.
12. Bahwa Terdakwa dulu memang pernah punya hubungan dengan wanita lain atas nama Sdri. Lina Yuliana, namun saat ini Terdakwa sudah tidak ada hubungan lagi dengan Sdri. Lina Yuliana.
13. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan Koramil 01 / Wng Kodim 0728 / Wng tanpa izin yang sah dari Dansatnya Terdakwa juga tidak pernah memberi kabar ke Kesatuan baik melalui surat maupun telepon.
14. Bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan Koramil 01 / Wng Kodim 0728 / Wng tanpa izin Komandan kesatuan atau Atasan lain yang berwenang sejak

Hal. 16 dari 37 hal. Putusan Nomor 24-K / PM II-11 / AD / II / 2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 24 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 13 November 2018 atau selama 82 (delapan puluh dua) hari secara berturut-turut.

15. Bahwa Terdakwa selama berdinis pernah mengikuti jam komandan yang isinya menekankan bahwa setiap Prajurit TNI yang pergi meninggalkan kesatuan tanpa izin dalam jangka waktu tertentu itu merupakan suatu tindak pidana militer dan bagi yang melanggar dapat dikenakan hukuman pidana penjara bahkan sampai dengan pemberian hukuman tambahan berupa Pemberhentian Dengan Tidak Hormat (PDTH).
16. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa izin tidak pernah menghubungi atasan maupun kesatuan Terdakwa (Koramil 01 / Wng Kodim 0728 / Wng).
17. Bahwa akibat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin menyebabkan tugas dan tanggungjawab pekerjaan yang dibebankan kepada Terdakwa menjadi terbengkalai dan harus digantikan oleh personil lainnya yang juga mempunyai tugas masing-masing.
18. Bahwa Terdakwa selama pergi meninggalkan kesatuan tanpa izin tidak membawa barang inventaris milik kesatuan.
19. Bahwa pada saat Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa izin saat itu kesatuan Koramil 01 / Wng Kodim 0728 / Wng tidak dalam persiapan operasi militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia saat itu dalam keadaan aman.
20. Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji akan berdinis dengan baik serta meningkatkan disiplin lagi karena Terdakwa adalah tulang punggung dan kebanggaan orangtuanya.
21. Bahwa sebelum perkara ini pada tahun 2018 Terdakwa pernah dijatuhi Hukuman Disiplin berupa penahanan berat selama 21 (dua puluh satu) hari oleh Atasan Yang Berhak Menghukum (Ankum)

Hal. 17 dari 37 hal. Putusan Nomor 24-K / PM II-11 / AD / II / 2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Terdakwa yaitu Dandim 0728 / Wng.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa surat:

- 16 (enam belas) lembar daftar absensi anggota Koramil 01/Wng Kodim 0728/Wng bulan Agustus 2018 sampai dengan bulan November 2018.

Bahwa barang bukti berupa surat absensi personel di Koramil 01 / Wng Kodim 0728 / Wng bulan Agustus 2018 sampai dengan bulan November 2018 menerangkan memang benar Terdakwa merupakan anggota di Koramil 01 / Wng Kodim 0728 / Wng hal ini ditunjukkan dengan nama Terdakwa yang tertera di daftar absensi, hal ini juga telah bersesuaian dengan keterangan para Saksi (khususnya Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-4) di persidangan. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat surat berupa absensi tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti berupa Surat dalam perkara *a quo*.

Menimbang : Bahwa barang bukti tersebut telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa, Oditur Militer dan para Saksi di persidangan serta telah diterangkan sebagai barang bukti dari tindak pidana yang diduga dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan alat bukti lainnya, untuk itu Majelis Hakim berpendapat barang bukti berupa surat tersebut dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan surat serta setelah menghubungkan yang satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD tahun 2001 melalui pendidikan Secata PK di Dodik Secata Rindam Jaya Jakarta Timur, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP 31020418980181 kemudian dilanjutkan kejuruan

Hal. 18 dari 37 hal. Putusan Nomor 24-K / PM II-11 / AD / II / 2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Isiateri selama 3 (tiga) bulan di Dodiklatpur Rindam Jaya Codet Jakarta Timur selanjutnya ditugaskan di Kesatuan Brigif 1 / JS selama 1 (satu tahun), kemudian pindah ke Yonif Mekanis 203 / AK dan pada tahun 2015 mengikuti Diktuba di Codet Rindam Jaya selama 2 (dua) bulan kemudian dilanjutkan Dikregif di Dodiklatpur Rindam Jaya Bogor, setelah lulus ditempatkan di Korem 074 / Wrt Kesatuan Kodim 0728 / Wng hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berstatus dinas aktif dengan pangkat Serda.

2. Bahwa benar Terdakwa sampai saat pemeriksaan di persidangan masih berstatus Prajurit TNI AD aktif dan tidak pernah diberhentikan ataupun mengundurkan diri dari dinas keprajuritan TNI.
3. Bahwa benar dalam persidangan Terdakwa dapat menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya oleh Majelis Hakim dan Oditur Militer dengan jawaban yang lancar dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti dan dalam persidangan tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya ataupun terganggu karena penyakit.
4. Bahwa benar Terdakwa sudah mempunyai istri yang bernama Sdri. Lilis Septiyorini dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak serta bertempat tinggal di Ds. Donoharjo Rt 001 Rw 002 Os. Wuryorejo Kec. Wonogiri Kab. Wonogiri.
5. Bahwa benar sekira bulan Desember 2017 istri Terdakwa melapor ke Dandim 0728 / Wng tentang perbuatan Terdakwa yang mempunyai WIL, selanjutnya Dandim memerintahkan Staf Intel memanggil Terdakwa untuk dimintai keterangan dan Terdakwa di BP kan di Staf Intel selama 3 (tiga) bulan dengan tidak boleh pulang dan dalam pengawasan Staf Intel.
6. Bahwa benar Terdakwa dulu memang pernah punya hubungan dengan wanita lain atas nama Sdri. Lina

Hal. 19 dari 37 hal. Putusan Nomor 24-K / PM II-11 / AD / II / 2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yuliana, namun saat ini Terdakwa sudah tidak ada hubungan lagi dengan Sdri. Lina Yuliana.

7. Bahwa benar pada bulan Maret 2018 Terdakwa di BP kan di Staf Tuud Kodim 0728 / Wng karena Terdakwa sudah mengakui kesalahannya dan telah melaksanakan tugas dengan baik, tetapi kembali istri Terdakwa melaporkan Terdakwa karena tidak pernah pulang ke rumah dengan alasan dinas dan Terdakwa sering menemui WIL di tempat kost di daerah Surakarta.
8. Bahwa benar kemudian pada bulan Mei 2018 Terdakwa diperintahkan untuk mengikuti kursus Babinsa di Rindam IV / Diponegoro selama 45 (empat puluh lima) hari, selanjutnya setelah selesai kursus Terdakwa diperintahkan kembali berdinis di Koramil 01 / Wng.
9. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 9 Agustus 2018 sekira pukul 10.00 Wib istri Terdakwa datang ke Kodim 0728 / Wng bermaksud untuk menemui Dandim 0728 / Wng untuk melaporkan perbuatan Terdakwa terhadap istrinya.
10. Bahwa benar Terdakwa pada hari Kamis tanggal 23 Oktober 2018 sekira pukul 07.00 Wib datang ke Koramil 01 / Wng Kodim 0728 / Wng untuk melaksanakan apel pagi, setengah jam kemudian Terdakwa diberitahu oleh Batituud Koramil 01 / Wng Serda Sunarno (Saksi-3) untuk menghadap Pasi Intel Kodim 0728 / Wng karena sebelumnya istri Terdakwa melaporkan permasalahan rumah tangganya kepada Dandim 0728 / Wng.
11. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa pada siang harinya sekira pukul 08.00 Wib mematikan HP miliknya dan dengan berpakaian PDL (loreng) langsung pergi meninggalkan kesatuan Koramil 01 / Wng Kodim 0728 / Wng dengan menggunakan Bus Aneka Jaya menuju ke arah Terminal Tirtonadi Solo, selanjutnya Terdakwa pesan tiket bus dengan tujuan Tangerang.

Hal. 20 dari 37 hal. Putusan Nomor 24-K / PM II-11 / AD / II / 2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan Koramil 01 / Wng Kodim 0728 / Wng Terdakwa tinggal di Tangerang dan Jakarta secara berpindah-pindah tempat.
13. Bahwa benar kemudian tanggal 11 November 2018 Terdakwa memutuskan untuk kembali ke Solo dengan menggunakan bus Harta Sanjaya.
14. Bahwa benar keesekoan harinya (tanggal 12 November 2018) Terdakwa sampai di Terminal Tirtonadi dan langsung pulang ke rumah orang tuanya yang beralamat di Bodeh Kec. Kemusu Kab. Boyolali.
15. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa pada hari Selasa tanggal 13 November 2018 sekira pukul 05.30 Wib mengajak ibunya ke Wonogiri ke tempat kakaknya yang beralamat di Pokoh Wonogiri, lalu sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa dari Wonogiri naik Gojek menuju ke Solo dan sekira pukul 22.45 Wib Terdakwa menyerahkan diri ke piket Denpom IV / 4 Surakarta untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.
16. Bahwa benar penyebab Terdakwa tidak hadir di kesatuan tanpa izin dari Dansat karena merasa emosi dan jengkel dengan istrinya, karena istri Terdakwa setiap saat selalu mengungkit-ungkit masalah gaji Terdakwa yang banyak potongan hutang dari Bank BPD dan mempermasalahkan HP Merk Oppo F9 yang Terdakwa kredit di Koperasi Kodim Wonogiri seharga Rp4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah) lalu dijual oleh Terdakwa seharga Rp3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah) dan uang tersebut dipergunakan Terdakwa untuk biaya kursus Babinsa di Rindam Magelang selama 1,5 bulan.
17. Bahwa benar selain itu juga Terdakwa ingin memberi pelajaran buat istrinya agar tidak sewenang-wenang terhadap Terdakwa dan lebih menghormati Terdakwa.

Hal. 21 dari 37 hal. Putusan Nomor 24-K / PM II-11 / AD / II / 2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan Koramil 01 / Wng Kodim 0728 / Wng tanpa izin yang sah dari Dansatnya Terdakwa juga tidak pernah memberi kabar ke Kesatuan baik melalui surat maupun telepon.
19. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan Kesatuan Koramil 01 / Wng Kodim 0728 / Wng tanpa izin Komandan kesatuan atau Atasan lain yang berwenang sejak tanggal 24 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 13 November 2018 atau selama 82 (delapan puluh dua) hari secara berturut-turut.
20. Bahwa benar Terdakwa selama berdinas pernah mengikuti jam komandan yang isinya menekankan bahwa setiap Prajurit TNI yang pergi meninggalkan kesatuan tanpa izin dalam jangka waktu tertentu itu merupakan suatu tindak pidana militer dan bagi yang melanggarnya dapat dikenakan hukuman pidana penjara bahkan sampai dengan pemberian hukuman tambahan berupa Pemberhentian Dengan Tidak Hormat (PDTH).
21. Bahwa benar selama Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa izin tidak pernah menghubungi atasan maupun kesatuan Terdakwa (Koramil 01 / Wng Kodim 0728 / Wng).
22. Bahwa benar akibat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin menyebabkan tugas dan tanggungjawab pekerjaan yang dibebankan kepada Terdakwa menjadi terbengkalai dan harus digantikan oleh personil lainnya yang juga mempunyai tugas masing-masing.
23. Bahwa benar Terdakwa selama pergi meninggalkan kesatuan tanpa izin tidak membawa barang inventaris milik kesatuan.
24. Bahwa benar pada saat Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa izin (sejak tanggal 24 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 13 November 2018) saat itu kesatuan Koramil 01 / Wng Kodim 0728 / Wng tidak dalam persiapan operasi militer

Hal. 22 dari 37 hal. Putusan Nomor 24-K / PM II-11 / AD / II / 2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Negara Kesatuan Republik Indonesia saat itu dalam keadaan aman.

25. Bahwa benar Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji akan berdinass dengan baik serta meningkatkan disiplin lagi karena Terdakwa adalah tulang punggung dan kebanggaan orangtuanya.
26. Bahwa benar sebelum perkara ini pada tahun 2018 Terdakwa pernah dijatuhi Hukuman Disiplin berupa penahanan berat selama 21 (dua puluh satu) hari oleh Atasan Yang Berhak Menghukum (Ankum) Terdakwa yaitu dandim 0728 / Wng dan dengan tambahan penjatuhan Sanksi Administrasi berupa penundaan pangkat selama 3 (tiga) periode kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer maka terlebih dahulu Majelis Hakim memandang perlu untuk menanggapi, meneliti, menganalisis dan mempertimbangkan Tuntutan Oditur Militer serta Klemensi Terdakwa, sehingga putusan Majelis Hakim ini dapat dipandang bersifat obyektif, lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutanannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer dalam dakwaan tunggalnya sebagaimana dalam Pasal 87 Ayat (1) ke-2 jo Ayat (2) KUHPM, Majelis Hakim akan membuktikan sendiri mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang dituntutkan oleh Oditur Militer dalam tuntutanannya sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan berdasarkan sudut pandang Majelis Hakim sebagaimana dikemukakan

Hal. 23 dari 37 hal. Putusan Nomor 24-K / PM II-11 / AD / II / 2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan pertimbangan putusan a quo.

2. Bahwa mengenai lamanya pidana yang layak dan patut untuk dijatuhkan terhadap diri Terdakwa serta jenis pidananya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri lebih lanjut dalam putusan a quo.

Menimbang : Bahwa mengenai Permohonan (Klemensi) yang disampaikan oleh Terdakwa di persidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya setelah mempertimbangkan sifat, hakikat, akibat, hal-hal yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa dan hal-hal yang meringankan serta yang memberatkan atas perbuatan Terdakwa sebagaimana yang ada di dalam putusan a quo.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaannya disusun secara tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Unsur ke-1 : "Militer".

Unsur ke-2 : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin"

Unsur ke-3 : "Dalam waktu damai"

Unsur ke-4 : "Lebih lama dari tiga puluh hari"

Menimbang : Bahwa mengenai unsur kesatu "Militer" tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

- Bahwa yang dimaksud "Militer" menurut Pasal 46 ayat (1) KUHPM ialah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas, sedangkan yang dimaksud Angkatan Perang berdasarkan Pasal 45 KUHPM adalah Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara dan Militer Wajib yang termasuk dalam lingkungannya, terhitung juga personil

Hal. 24 dari 37 hal. Putusan Nomor 24-K / PM II-11 / AD / II / 2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut Pasal 4 Undang-undang RI Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, menyebutkan bahwa TNI terdiri atas TNI AD, TNI AL dan TNI AU yang melaksanakan tugasnya secara matra atau gabungan di bawah pimpinan Panglima TNI.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan surat serta setelah menghubungkan yang satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD tahun 2001 melalui pendidikan Secata PK di Dodik Secata Rindam Jaya Jakarta Timur, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP 31020418980181 kemudian dilanjutkan kejuruan Infanteri selama 3 (tiga) bulan di Dodiklatpur Rindam Jaya Codet Jakarta Timur selanjutnya ditugaskan di Kesatuan Brigif 1 / JS selama 1 (satu tahun), kemudian pindah ke Yonif Mekanis 203 / AK dan pada tahun 2015 mengikuti Diktuba di Codet Rindam Jaya selama 2 (dua) bulan kemudian dilanjutkan Dikregif di Dodiklatpur Rindam Jaya Bogor, setelah lulus ditempatkan di Korem 074 / Wrt Kesatuan Kodim 0728 / Wng hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berstatus dinas aktif dengan pangkat Serda.
2. Bahwa benar Terdakwa sampai saat pemeriksaan di persidangan masih berstatus Prajurit TNI AD aktif dan tidak pernah diberhentikan ataupun mengundurkan diri dari dinas keprajuritan TNI.
3. Bahwa benar dalam persidangan Terdakwa dapat menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya oleh Majelis Hakim dan Oditur Militer dengan jawaban yang lancar dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti dan dalam persidangan tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan Terdakwa terganggu

Hal. 25 dari 37 hal. Putusan Nomor 24-K / PM II-11 / AD / II / 2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perumihan jiwanya ataupun terganggu karena penyakit.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Militer", telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur kedua "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin" dikarenakan unsur kedua ini bersifat alternatif (yang karena salahnya atau dengan sengaja) Majelis Hakim memandang perlu untuk memilih unsur pidana mana yang paling tepat dan berkesesuaian dengan fakta hukum yang didapat di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa yang dimaksud "Karena salahnya" berarti akibat yang terjadi/timbul itu merupakan hasil atau perwujudan dari perbuatan/tindakan yang dilakukan oleh si pelaku/Terdakwa yang disebabkan karena kurang hati-hati, sembrono, kurang waspada, teledor, ceroboh dalam menjalankan pekerjaannya atau sekiranya si pelaku (Terdakwa) itu sudah hati-hati, waspada maka kejadian atau peristiwa itu dapat dicegah.
- Bahwa yang dimaksud "Dengan sengaja" adalah suatu perbuatan penyalahgunaan atau penganggapan itu bukan merupakan suatu kekeliruan penafsiran, tetapi kesengajaan (*dolus*) adalah merupakan bagian dari kesalahan (*schuld*), menurut memori penjelasan (MVT) yang dimaksud dengan kesengajaan adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.
- Bahwa ditinjau dari bentuk "Kesengajaan" terbagi ke dalam 3 (tiga) tingkatan :
 - a. *Dolus Directus* yaitu kesengajaan dengan maksud (*Opzet als oogmerk*) untuk mencapai suatu tujuan, dengan kata lain pembuat bertujuan untuk menimbulkan akibat yang dilarang.

Hal. 26 dari 37 hal. Putusan Nomor 24-K / PM II-11 / AD / II / 2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- by - *voorzakkelijkheidbewustzijn* yaitu kesengajaan dengan sadar kepastian (*Opzet met zekerheidsbewustzijn*), dalam hal ini perbuatan berakibat yang dituju namun akibatnya yang tidak diinginkan tetapi suatu keharusan untuk mencapai tujuan.
- c. *Dolus Eventualis* yaitu kesengajaan dengan sadar kemungkinan (*Voorwaardelijk-opzet*).

Untuk mengetahui apakah perbuatan si pelaku atau Terdakwa itu termasuk dalam tingkatan (*gradasi*) yang pertama, kedua atau ketiga, maka harus diketahui terlebih dahulu apakah memang si pelaku atau Terdakwa itu sudah mempunyai niat atau maksud atau tujuan untuk melakukan perbuatan beserta akibatnya yang dalam hal ini melanggar kesusilaan. Apabila benar, maka apa yang dilakukan oleh si pelaku atau Terdakwa itu sudah termasuk tingkatan (*gradasi*) yang ketiga yaitu kesengajaan dengan sadar kemungkinan.

- Bahwa yang dimaksud "Tidak hadir" adalah si pelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan kewajiban tugasnya di suatu tempat yaitu kesatuan yang diakhiri dengan apel siang atau sore atau malam.
- Bahwa yang dimaksud "Tanpa izin" artinya pelaku tidak berada di kesatuan tanpa sepengetahuan Komandan atau Atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan melalui prosedur perizinan yang sah

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan surat serta setelah menghubungkan yang satu dengan lainnya, maka

Hal. 27 dari 37 hal. Putusan Nomor 24-K / PM II-11 / AD / II / 2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperoleh fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa sudah mempunyai istri yang bernama Sdri. Lilis Septiyorini dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak serta bertempat tinggal di Ds. Donoharjo Rt 001 Rw 002 Os. Wuryorejo Kec. Wonogiri Kab. Wonogiri.
2. Bahwa benar sekira bulan Desember 2017 istri Terdakwa melapor ke Dandim 0728 / Wng tentang perbuatan Terdakwa yang mempunyai WIL, selanjutnya Dandim memerintahkan Staf Intel memanggil Terdakwa untuk dimintai keterangan dan Terdakwa di BP kan di Staf Intel selama 3 (tiga) bulan dengan tidak boleh pulang dan dalam pengawasan Staf Intel.
3. Bahwa benar Terdakwa dulu memang pernah punya hubungan dengan wanita lain atas nama Sdri. Lina Yuliana, namun saat ini Terdakwa sudah tidak ada hubungan lagi dengan Sdri. Lina Yuliana.
4. Bahwa benar pada bulan Maret 2018 Terdakwa di BP kan di Staf Tuud Kodim 0728 / Wng karena Terdakwa sudah mengakui kesalahannya dan telah melaksanakan tugas dengan baik, tetapi kembali istri Terdakwa melaporkan Terdakwa karena tidak pernah pulang ke rumah dengan alasan dinas dan Terdakwa sering menemui WIL di tempat kost di daerah Surakarta.
5. Bahwa benar kemudian pada bulan Mei 2018 Terdakwa diperintahkan untuk mengikuti kursus Babinsa di Rindam IV / Diponegoro selama 45 (empat puluh lima) hari, selanjutnya setelah selesai kursus Terdakwa diperintahkan kembali berdinas di Koramil 01 / Wng.
6. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 9 Agustus 2018 sekira pukul 10.00 Wib istri Terdakwa datang ke Kodim 0728 / Wng bermaksud untuk menemui Dandim 0728 / Wng untuk melaporkan perbuatan Terdakwa terhadap istrinya.
7. Bahwa benar Terdakwa pada hari Kamis tanggal 23

Hal. 28 dari 37 hal. Putusan Nomor 24-K / PM II-11 / AD / II / 2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Oktober 2018 sekira pukul 07.00 Wib datang ke Koramil 01 / Wng Kodim 0728 / Wng untuk melaksanakan apel pagi, setengah jam kemudian Terdakwa diberitahu oleh Batituud Koramil 01 / Wng Serda Sunarno (Saksi-3) untuk menghadap Pasi Intel Kodim 0728 / Wng karena sebelumnya istri Terdakwa melaporkan permasalahan rumah tangganya kepada Dandim 0728 / Wng.
8. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa pada siang harinya sekira pukul 08.00 Wib mematikan HP miliknya dan dengan berpakaian PDL (loreng) langsung pergi meninggalkan kesatuan Koramil 01 / Wng Kodim 0728 / Wng dengan menggunakan Bus Aneka Jaya menuju ke arah Terminal Tirtonadi Solo, selanjutnya Terdakwa pesan tiket bus dengan tujuan Tangerang.
 9. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan Koramil 01 / Wng Kodim 0728 / Wng Terdakwa tinggal di Tangerang dan Jakarta secara berpindah-pindah tempat.
 10. Bahwa benar kemudian tanggal 11 November 2018 Terdakwa memutuskan untuk kembali ke Solo dengan menggunakan bus Harta Sanjaya.
 11. Bahwa benar keesekoan harinya (tanggal 12 November 2018) Terdakwa sampai di Terminal Tirtonadi dan langsung pulang ke rumah orang tuanya yang beralamat di Bodeh Kec. Kemusu Kab. Boyolali.
 12. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa pada hari Selasa tanggal 13 November 2018 sekira pukul 05.30 Wib mengajak ibunya ke Wonogiri ke tempat kakaknya yang beralamat di Pokoh Wonogiri, lalu sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa dari Wonogiri naik Gojek menuju ke Solo dan sekira pukul 22.45 Wib Terdakwa menyerahkan diri ke piket Denpom IV / 4 Surakarta untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.
 13. Bahwa benar penyebab Terdakwa tidak hadir di

Hal. 29 dari 37 hal. Putusan Nomor 24-K / PM II-11 / AD / II / 2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesatuan tanpa izin dari Dansat karena merasa emosi dan jengkel dengan istrinya, karena istri Terdakwa setiap saat selalu mengungkit-ungkit masalah gaji Terdakwa yang banyak potongan hutang dari Bank BPD dan memperlakukan HP Merk Oppo F9 yang Terdakwa kredit di Koperasi Kodim Wonogiri seharga Rp4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah) lalu dijual oleh Terdakwa seharga Rp3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah) dan uang tersebut dipergunakan Terdakwa untuk biaya kursus Babinsa di Rindam Magelang selama 1,5 bulan.

14. Bahwa benar selain itu juga Terdakwa ingin memberi pelajaran buat istrinya agar tidak sewenang-wenang terhadap Terdakwa dan lebih menghormati Terdakwa.
15. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan Koramil 01 / Wng Kodim 0728 / Wng tanpa izin yang sah dari Dansatnya Terdakwa juga tidak pernah memberi kabar ke Kesatuan baik melalui surat maupun telepon.
16. Bahwa benar Terdakwa selama berdinasnya pernah mengikuti jam komandan yang isinya menekankan bahwa setiap Prajurit TNI yang pergi meninggalkan kesatuan tanpa izin dalam jangka waktu tertentu itu merupakan suatu tindak pidana militer dan bagi yang melanggarnya dapat dikenakan hukuman pidana penjara bahkan sampai dengan pemberian hukuman tambahan berupa Pemberhentian Dengan Tidak Hormat (PDTH).
17. Bahwa benar selama Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa izin tidak pernah menghubungi atasan maupun kesatuan Terdakwa (Koramil 01 / Wng Kodim 0728 / Wng).
18. Bahwa benar akibat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin menyebabkan tugas dan tanggungjawab pekerjaan yang dibebankan kepada Terdakwa menjadi terbengkalai dan harus digantikan

Hal. 30 dari 37 hal. Putusan Nomor 24-K / PM II-11 / AD / II / 2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan personil lainnya yang juga mempunyai tugas masing-masing.

19. Bahwa benar Terdakwa selama pergi meninggalkan kesatuan tanpa izin tidak membawa barang inventaris milik kesatuan.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin", telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur ketiga "Dalam waktu damai" tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

- Maksudnya "Dalam waktu damai" adalah bahwa selama Terdakwa melakukan tindak pidana ini Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dalam keadaan darurat perang yang dinyatakan oleh Presiden atas persetujuan DPR dan kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan atau sedang melaksanakan tugas operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 KUHPM.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan surat serta setelah menghubungkan yang satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta sebagai berikut:

- Bahwa benar pada saat Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa izin (sejak tanggal 24 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 13 November 2018) saat itu kesatuan Koramil 01 / Wng Kodim 0728 / Wng tidak dalam persiapan operasi militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia saat itu dalam keadaan aman.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga "Dalam waktu damai", telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur keempat "Lebih lama dari tiga puluh hari" tersebut Majelis Hakim mengemukakan

Hal. 31 dari 37 hal. Putusan Nomor 24-K / PM II-11 / AD / II / 2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapatnya sebagai berikut:

- Bahwa yang dimaksud “Lebih lama dari tiga puluh hari” adalah bahwa unsur ini merupakan batasan jangka waktu ketidakhadiran Prajurit (Terdakwa) dikesatuannya selama lebih lama dari tiga puluh hari secara berturut-turut.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan surat serta setelah menghubungkan yang satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa meninggalkan Kesatuan Koramil 01 / Wng Kodim 0728 / Wng tanpa izin Komandan kesatuan atau Atasan lain yang berwenang sejak tanggal 24 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 13 November 2018 atau selama 82 (delapan puluh dua) hari secara berturut-turut.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat “Lebih lama dari tiga puluh hari”, telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta hukum yang ditemukan di dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana : “Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari” sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 Ayat (1) ke-2 jo Ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa ini menunjukkan adanya kurangnya rasa bersyukur dan kesengajaan dari diri Terdakwa, yang telah mengetahui sejak dari pertama kali masuk menjadi seorang Prajurit TNI apabila tidak masuk dinas tanpa izin yang sah dari atasan maupun kesatuannya maka akan mempunyai implikasi berupa hukuman kepada setiap Prajurit TNI.

Menimbang : Bahwa pada hakikatnya perbuatan Terdakwa ini

Hal. 32 dari 37 hal. Putusan Nomor 24-K / PM II-11 / AD / II / 2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan bentuk kurangnya kedisiplinan maupun ketaatan akan peraturan yang berlaku dan melekat pada diri seorang Prajurit TNI AD, hal ini juga menunjukkan bahwa pada diri Terdakwa tercermin sikap yang mengabaikan aturan yang berlaku dan sikap Terdakwa tersebut menunjukkan pribadi yang tidak peduli dengan aturan hukum dan terkesan sosok individu yang menyepelekan ketentuan hukum ataupun perundang-undangan.

Menimbang : Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan rusaknya pola pembinaan disiplin prajurit di kesatuan Koramil 01 / Wng Kodim 0728 / Wng karena tugas pokok Terdakwa tidak terlaksana dan harus dikerjakan oleh Prajurit TNI AD lain yang ditunjuk.

Menimbang : Bahwa hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa hingga melakukan tindak pidana ini dikarenakan Terdakwa memiliki masalah ekonomi yang berakibat pada hubungan rumah tangganya tidak harmonis dengan istrinya.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana Prajurit TNI yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi Prajurit TNI dan Warga Negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila, Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan 8 Wajib TNI. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

1. Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dalam persidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan.
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak melakukan pelanggaran

Hal. 33 dari 37 hal. Putusan Nomor 24-K / PM II-11 / AD / II / 2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum lagi serta akan berdinis dengan baik lagi.

- c. Terdakwa masih muda dan masih bisa dibina oleh Komandan Kesatuannya.
- d. Terdakwa kembali dengan cara menyerahkan diri.

2. Hal-hal yang memberatkan:

- a. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan *Grundnorm* (Norma dasar) Prajurit TNI yaitu Sapta Marga ke-5 dan Sumpah Prajurit ke-2.
- b. Terdakwa pada tahun 2018 pernah dijatuhi Keputusan Hukuman Disiplin berupa penahanan berat selama 21 (dua puluh satu) hari oleh Dandim 0728 / Wng selaku Anku dalam perkara ketidakhadiran tanpa izin dikesatuan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan selama pemeriksaan dipersidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan pemaaf maupun alasan pbenar yang dapat meniadakan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut dapat dipertanggungjawabkan sebagai subjek hukum pidana dan oleh karenanya Terdakwa harus dipidana maka sudah selayak dan seadilnya Terdakwa dihukum setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang : Bahwa mengenai pidana yang layak, patut dan adil untuk dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan sifat, hakikat, akibat dan hal-hal yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang meringankan maupun yang memberatkan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat mengenai Tuntutan (*Requisitoir*) Oditur Militer mengenai lamanya pidana penjara dipandang terlalu berat dan patut untuk diperingan, untuk itu Permohonan (Klemensi) Terdakwa dapat Majelis Hakim terima.
2. Bahwa untuk membina Prajurit TNI tidak harus

Hal. 34 dari 37 hal. Putusan Nomor 24-K / PM II-11 / AD / II / 2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menjatuhkan hukuman yang berat, namun pada dasarnya tujuan penghukuman bagi orang yang bersalah haruslah ada sanksi tegas dan filosofi dari tujuan penghukuman juga bukanlah untuk balas dendam akan tetapi supaya dapat memberikan efek jera sehingga pelaku pelanggaran hukum tidak akan mengulangi perbuatannya lagi.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara perlu dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat:

- 16 (enam belas) lembar daftar absensi anggota Koramil 01 / Wng Kodim 0728 / Wng bulan Agustus 2018 sampai dengan bulan November 2018.

Merupakan barang bukti berupa surat yang berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan sangat mudah dalam penyimpanannya maka perlu ditentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Mengingat : Pasal 87 Ayat (1) ke-2 jo Ayat (2) KUHPM jo Pasal 190 Ayat (1) jo Ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Wakimin, pangkat Serda, NRP 31020418980181, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Desersi dalam waktu damai".

Hal. 35 dari 37 hal. Putusan Nomor 24-K / PM II-11 / AD / II / 2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Memudana Terdakwa oleh karena itu dengan:

- Pidana Penjara : Selama 4 (empat) bulan.
Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat:

- 16 (enam belas) lembar daftar absensi anggota Koramil 01 / Wng Kodim 0728 / Wng bulan Agustus 2018 sampai dengan bulan November 2018.

Tetap dilekatkan pada berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari ini Rabu tanggal 27 Februari 2019 di dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh K.G. Raegen, S.H. Mayor Chk NRP 11070053480285 sebagai Hakim Ketua, serta Dedy Darmawan, S.H., M.H. Mayor Chk NRP 11990006941271 dan Djunaedi Iskandar, S.H. Mayor Chk NRP 2910134720371, masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer M. Iswadi, S.H. Mayor Chk NRP 2920050550670, Panitera Pengganti Rudianto Peltu NRP 21960347440875, serta di hadapan Terdakwa dan Umum.

Hakim Ketua

K.G. Raegen, S.H.

Mayor Chk NRP 11070053480285

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Dedy Darmawan, S.H., M.H.

Mayor Chk NRP 11990006941271

Djunaedi Iskandar, S.H.

Mayor Chk NRP 2910134720371

Hal. 36 dari 37 hal. Putusan Nomor 24-K / PM II-11 / AD / II / 2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Kepaniteraan Pengganti

Rudianto

Peltu NRP 21960347440875

Hal. 37 dari 37 hal. Putusan Nomor 24-K / PM II-11 / AD / II / 2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)